



PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Kartini Nomor 9, Stabat, Langkat, Sumatera Utara 20811
Telepon (061) 8910528, Laman didik.langkatkab.go.id, Pos-el didiklangkatkab@gmail.com

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LANGKAT

NOMOR : 400.3.2 - 3540 /DISDIK/2025

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TK CEMERLANG
KECAMATAN PADANG TUALANG KABUPATEN LANGKAT

- Membaca : Surat Permohonan Lembaga Pendidikan Taman Kanak-kanak (Tk) Cemerlang Nomor : 03/01/TK.CML/V/2025, tanggal 14 Mei 2025 perihal Permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini **TK CEMERLANG**.
- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka pembinaan dan tertib Administrasi Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat, maka setiap penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini harus memiliki Izin Operasional;
2. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada point 1 dan 2, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat tentang Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor: 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing Dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2016 Tentang Standar Penilaian Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU :

Memberikan Izin Operasional kepada :

Nama Yayasan/Lembaga : LEMBAGA PENDIDIKAN
TAMAN KANAK-KANAK
(TK) CEMERLANG

Nama Satuan Pendidikan : TK CEMERLANG

Jenis Satuan Pendidikan : TAMAN KANAK-KANAK

Ketua Yayasan/Lembaga : PUTRI KUMALA SARI, S.Pd

Kepala/Pengelola : PUTRI KUMALA SARI, S.Pd

NPSN : -

NIB (OSS) : 2306250096082

Kode KBLI : 85132

Tahun Berdiri : 2025

Alamat Satuan Pendidikan : DUSUN IX BENTENG SARI
DESA TEBING TANJUNG
SELAMAT KEC. PADANG
TUALANG KAB. LANGKAT

KEDUA :

Kepala/Pengelola tersebut diatas wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
2. Surat Keputusan ini tidak dapat dialihkan ke Yayasan/Lembaga/Satuan Pendidikan lainnya.
3. Apabila ketentuan point 1 dan 2 dilanggar, maka Surat Keputusan ini dapat dinyatakan batal secara Administrasi.

KETIGA :

Keputusan ini berlaku untuk selama 3 (Tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.

KEEMPAT :

Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Stabat .

Pada tanggal 9 Juli 2025

Plt. Kepala Dinas Pendidikan

Kabupaten Langkat



GEMILRA S.Pd, M.Pd, M.AP

Reimbina Tingkat I

NIP. 19671026 199412 1 001